



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHKAJANG

NOMOR : 70 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA KEPUHKAJANG KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA KEPUHKAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Seksi Kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15 E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18 E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok Di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
16. Peraturan Desa Kepuhkajang Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepuhkajang (Lembaran Desa Kepuhkajang Tahun 2017 Nomor : 1/A)

Memperhatikan :

Rekomendasi Camat Perak Kabupaten Jombang Nomor
: 141/823/415.56/2022 Tgl 10 Oktober 2022 tentang
Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa
Kepuhkajang Kecamatan Perak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Nama : YIYIN DYAH LUKITASARI
Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 16-02-1997
Alamat : Dusun Bekel Desa Kepuhkajang

KEDUA

Sebagai **Kepala Seksi Kesejahteraan (Kasi Kesra)** Desa
Kepuhkajang Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
Kasi Kesra yang telah diangkat sebagaimana pada
diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa
sebagai pelaksana tugas operasional.

KETIGA

Kasi Kesra dalam melaksanakan tugas pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA
mempunyai fungsi :

- melaksanakan pembangunan sarana prasarana
perdesaan
- melaksanakan pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna

KEEMPAT

Kasi Kesra sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan
penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang
sah sesuai peraturan perundang-undangan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

KELIMA

Perangkat Desa sebagaimana Diktum Kesatu diangkat
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam
puluh) tahun.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepuhkajang
Pada tanggal : 19 Oktober 2022



KEPALA DESA KEPUHKAJANG

M. ARSYAD DAMIRI